

putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

	NOM	OR 380/PD1/2020	IPT SBY	
"DEMI KEAD	ILAN BERD	ASARKAN KETU	HANAN YA	ANG MAHA ESA"
PENGA	DILAN TING	GI SURABAYA, y	ang memer	riksa dan mengadil
perkara-perkara	a perdata da	lam peradilan ting	kat banding	telah menjatuhkar
putusan sebaga	ai berikut dala	am perkara antara	;	
WALIKOTA SU	JRABAYA co	q. CAMAT KECA	MATAN KA	RANGPILANG cq
	LURAH	KELURAHAN	KARANG	<b>SPILANG,</b> yang
	berkeduduk	an di Jalan Kesatr	ia No. 10 S	urabaya. Dalam ha
	ini memberi	kuasa kepada:		
	1. Ira Tursil	owati, S.H,MH;		
	2. Ahmad R	Rizal Saifuddin, SH	.;	
	3. Bagus Ti	rta Prawita, S.H;		
	4.	Mohamma	d Fa	ajar Fanani
	S.H;			
	5 R. Asep	Sanna Sumanilaga	ı, SH;	
	6. Ratih Pu	spitorini, S.H,M.Kn	;	
	7. M. Raz F	Rixza Firdaus Azizo	:ha, S.H;	
	Selanjutnya	disebut sebaga	i Para Ku	asa Hukum yang
	beralamat d	li kantor Bagian H	ukum Sekre	etariat Daerah Kota
	Surabaya, 0	Gedung Balai Kota	a Surabaya	Lt. 1 Jalan Tamar
	Surya No.	1 Surabaya, berd	lasarkan Su	ırat Kuasa Khusus
	tertanggal	9 Maret 2020 N	lomor: 800	/35/436.9.1.1/2020
	selanjutnya	disebut		sebagai
		РЕМІ	BANDING	semula

#### MELAWAN

TERGUGAT I; -----

PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY, yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 23 – 25, Surabaya. PT.Platinum

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



Ceramics Industry, berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 15

tanggal 19 Oktober 1971 yang dibuat dihadapkan Notaris Njoo Sioe Liep, berkedudukan di Surabaya dan telah mendapakan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: YA.5/272/5, tertanggal 7 Agustus 1975 dan telah melakukan berapa perubahan Anggaran Dasar, adapun perubahan yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0024554.AH.01.01.Tahun 2017. Dalam hal ini diwakili oleh Handoyo Sudarga dalam jabatannya selaku Presiden Direktur PT.Platinum Ceramics memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Sudiman Sida Bukke, S.H,C.N.,M.Hum, 2. Asih Marbawani, S.H.,M.Hum, 3. Bonar Parulian Sidabukke, S.H.,G.Dip.,LL.M.,CLA, 4. Robi Putri Jayanti, S.H.,M.H, 5. Elliya Fita Shofiyana, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Sidabukke Clan & Associates di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2020, selanjutnya disebut sebagai: ------TERBANDING I semula PENGGUGAT; -----

2 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq
DIRJEN BINA MARGA cq. DIREKTORAT JALAN BEBAS
HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITASI JALAN
DAERAH PENGADAAN TANAH JALAN TOL SURABAYA
MOJOKERTO I cq. Ir. AKHMAD PURWANTO, MT SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) JALAN TOL
SURABAYA MOJOKERTO I, beralamat di Perumahan Green

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

Garden Regency Blok D6 No. 21, Gresik. Dalam hal ini Sdr. Yulianto Puguh Setiawan, S.E selaku PNS Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Kertosono Mojokerto dan Surabaya – Mojokerto, Gembol – Pandaan dan Gempol – Pasuruan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya memberikan Kuasa kepada Hari Lasmono, S.H dan Ronni Bahmari, S.H, Para Advokat pada Kantor Bantuan Teknis (BANTEK) Tol Kertosono – Mojokerto dan Surabaya – Mojokerto, yang berkantor di Jalan Kupang Gunung Timur V Raya Nomor 11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai: ------

TERBANDING II semula TERGUGAT II ; -----

3 KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PUSAT cq. BPN PROVINSI JAWA TIMUR cq.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I, yang
beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10
Surabaya. Dalam hal ini Sdr. Ir. Muslim Faizi, MengSc, selaku
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya memberikan Kuasa kepada
1. Agus Harijanto, S.H.,M.Hum. 2. Sarul Iswandi, SH. 3. Aris
Subagyo, S.H. 4. Arief Budi Setiawan, ST. 5. Agus Zaenuri,
berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 4213/ST35.78/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut
sebagai:

-----TERBA

NDING III semula TERGUGAT III; ------

4 **SOETIKNO SOEGIHARTO / SIAT SIN MING,** tempat lahir Surabaya, 1 April 1955, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Biliton 4,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



semula TURUT TERGUGAT II; ------

5 HANDOKO SUCAHYO SOEGIHARTO / SIAT SEN PING, tempat / tanggal lahir Surabaya, 16 Maret 1961, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Biliton 4, Gubeng Surabaya, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERBANDING II

PENGADILAN TINGGI tersebut; ------

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 8 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Nomor Register Nomor 667/Pdt.G/2019/N Sby, pada pokoknya sebagai berikut; ------

 Bahwa, berdasarkan pasal 118 ayat (2) Herzien Insuindsdi Reglemeni (HIR), menyebutkan jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam satu wilayah, maka gugatan itu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dad Tergugat, yang dipilih oleh Penggugat;-----

- Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum berikut, Tergugat I dan Tergugat 11 berkedudukan di Surabaya sedangkan Turut Tergugat berkedudukan di Gresik. Sehingga Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara irti tidak tinggal dalam satu wilayah yang sarna;------
- 4. Bahwa Peradilan Hukum Acara Perdata menganut asas "peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Oleh karenanya untuk kemudahan Penggugat yang berdomisili di Surabaya, maka pengajuan gugatan ini oleh Penggugat di tempat kedudukan Tergugat I dan Tergugat III / yaitu di Pengadilan Negeri Surabaya, telah tepat dan berdasar hukum;-------

Adapun gugatan ini kami ajukan dengan Alasan sebagai berikut:-----

- 1. Bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali perubahan nama dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 19 April 1975 yang mengesahkan Perubahan nama PT. ASIA INDUSTRI CERAMICS LIMITED menjadi PT. ASIA VICTORY INDUSTRY LIMITED dihadapan Notaris Njoo Sioe Liep, berkedudukan di Surabaya, dan selanjutnya Perubahan nama pada tanggal 19 November 2001 yang mengesahkan perubahan nama perusahaan dari PT. ASIA VICTORY INDUSTRY LIMITED menjadi PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY dihadapan Notaris Dyah Ambarwaty Setyooso, S.H. berkedukan di Surabaya;------
- 2. Bahwa Penggugat merupakan pihak pemegang dasar penguasaan hak atas tanah terletak eli Desa/Kelurahan Karangpilang, Kecamatan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpilang yang diperoleh melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dibuat pada tanggal 24 April 1993 dihadapan Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan Karangpilang. Tanah tersebut berupa Tanah Petok 866 dan Petok 867;------

Bahwa dalam hal ini Penggugat akan menerangkan kronolog
kepemilikan tanah tersebut sebagai berikut :
a. Tanah Petok 866;
- Bahwa Sebelum tahun 1960 tanah tersebut merupakan tana
yang dikuasai oleh :
1. Taroep P. Tohir, Petok D No.3 Persil G1 S, luas 1.160 m;
2. Sarmoen Siti, Petok D No.6 Persil G1 S, luas 1.160 m2;
3. Djoeri P.Boenali, Petok D No.7 Persil Gl S, luas 1.160 m2
4. Ambyah, Petok D No. 20 Persil G1 S, luas 1.160 m2;
5. Abdoelasim b. Kabit, Petok D No. 21 Persil Gl 5, lua
1.160 m2;
6. Aboe P. Riamah, Petok D No. 27 Persil G1 S, luas 1.16
m2;
-
7. Abdoelmadjit P. Mues, Petok D No. 30 Persil G1 S lua
1.160 m2;
8. Bai P. Soeti. Petok D No, 33 Persil S, luas 1.160 m2;
9. Djoojo Soepeno, Petok D No, 46 Persil GI S, luas 1.16
m2;
- Bahwa Sesudah Pembaharuan kelasiran tahun 1973, tana
tersebut dikuasai oleh :
<ol> <li>Drinoio, Petok D No. 790 Persil d V. luas 3.720 m2:</li> </ol>

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



2. Teguh Winarno, Petok D No. 792 Persil d V, luas 3.610

- 2. Akta Jual Beli nomor 594.4/010/411.912/1982, antara Teguh Winarno dan Sonny Utomo tertanggal 10 [uli 1982 dibuat dihadapan Rachmad pada waktu itu selaku Camat Karangpilang;------
- 3. Akta Jual Beli nomor 5'14.4/009/411.912/1982, antara Moesanib dan Sonny Utomo tertanggal 10 [uli 1982 dibuat dihadapan Rachmad pada waktu itu selaku Camat Karangpilang;------
- Bahwa Pada Tahun 1993, Tanah Petok D nomor 866, seluas

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.




putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

II rnenjadi Petok D nomor 867, dibuktikan dengan Perjanjian Ikatan jual Beli Tanah Nomor 593/501/-111.912/198-1 tanggal 28 September 1984 dibuat dihadapan Drs. Artiono JP, Pada waktu itu selaku Camat Karangpilang;------

- Bahwa Pada tahun 1993, tanah tersebut dijual oleh Turut Tergugat 11 Kepada Penggugat rnelalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/402.91.03.93 dibuat pada tanggal 24 April 1993 dihadapan Drs. Soeparman yang pada waktu itu merupakan Camat Karangpilang;-----
- 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat merupakan pihak

pemegang dasar penguasaan hak alas tanah yang terletak di Desa / Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang (Tanah Petok 866 dan Petok 867) dan telah dilakukan pengukuran ulang oleh TERGUGAT III dengan luas 24.985 m2 dengan adanya bukti Surat Tugas Pengukuran Nomor: PEN/02/564/3/1996 serta dengan Nomor Gambar Ukur : 12.01.01.01.00477/1997 dimana Tanah dahulu memiliki batas sebagai berikut :------Sebelah Tirnur berbatasan dengan sawah;-----Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi marinir; ------Sebelah Utara berbatasan dengan lokasi marinir; ------Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah;-----Setelah mengalami perubahan tanah tersebut saat ini memiliki batas sebagai berikut :-----Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Karet Ngagel Surabaya Sebelah berbatasan Utara dengan jalan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.




- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Adi Citra Birawa dan sebagian perkarangan;
   Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Marinir;
- 5. Bahwa berdasarkan Kepmen Agraria / Kepala BPN No.21 Tahun 1994, bentuk pemindahan hak atas tanah sebagai cara perolehan tanah dalam pengadaan tanah bagi kepentingan perusahaan swasta melalui jual beli. Dalarn hal ini jual beli dilakukan antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat;------
- 6. Bahwa dikarenakan Penggugat bukanlah Subyek yang sccara hukum dapat rnenguasai hak atas tanah dengan status Hak milik maka dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah terlebih dahulu;------
- 7. Bahwa setelah dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh pihak

pernegang hak milik atas tanah rnaka Penggugat berhak untuk rnelakukan Pendaftaran Hak Atas Tanah sesuai dengan yang di syaratkan oleh Undang-undang, sehingga Pada Tahun 1960 Penggugat telah melakukan Permohonan untuk Pendaftaran Hak Atas Tanah dengan Status Hak Guna Bangunan namun tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT III;-------

- 8. Bahwa perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;------

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.





Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



menyadari asas tersebut;-----

13. Bahwa dalam pasal 1 angka 2 peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keernpat Penyelenggaraan atas Tentang Pengadaan Tanah Pernbangunan Untuk Kepentingan Urnum menyebutkan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang yang Berhak dimaksud adalah Pihak Berhak. Pihak menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah. Dengan adanya bukti penguasaan hak atas tanah yang dimiliki Penggugat maka

- 15. Bahwa Tindakan Tergugat I dengan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan ranah aset desa merupakan tindakan yang didasari oleh ketidakhati-hatian, karena dalarn hal ini Penggugat telah melakukan itikad baik terhadap tanah yang diperoleh secara

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan taat hukum;
16. Bahwa Tergugat I dalam Rapat Koordinasi (membahas penyelesaian
permasalahan hukum terkait tanah aset Pemerintah Kota Surabaya di
Kelurahan Karang Pilang yang terkena Proyek Tol Surabaya –
Mojokerto) Pada hari Senin, 07 Mei 2018, menyatakan bahwa tanah
tersebut merupakan Tanah Bondo Desa. Namun Berdasarkan pada
Pasal 15 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 4 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa menyatakan bahwa
kekayaan desa berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan
pelepasarn hak kepernilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan
untuk kepentingan umum. Dalarn pelaksanaan jual beli terhadap
tanah tersebut dilakukan langsung dihadapan Camat Karangpilang
sehingga patut diduga bahwa sejatinya tanah tersebut bukanlah
merupakan tanah bondo desa seperti yang dinyatakan oleh Tergugat I,
karena Camat Karangpilang pada saat itu tidak mernperrnasalahkan
terkait hal tersebut;
17. Bahwa Penggugat dapat mernbuktikan penguasaan hak tanah
tersebut adalah pemilik obyek sengketa aque dan selanjutnya
Penggugat adalah pihak yang berhak untuk Inendapatkan ganti
kerugian atas pengadaan tanah pembangunan tol dimaksud
sebagaimana tertuang dalam Undang Undang RI No. 2 Tahun 2012
tenlang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan
Umum sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat II untuk tidak
menyerahkan uang Ganti Kerugian
tersebut;
18. Bahwa perbuatan para Tergugat kepada Penggugat telah melanggar
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan
melawan hukum (KUH Perdata) yakni:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut";
Bahwa ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1366
KUHPerdata yaitu:
"Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian
yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh
kelalaiannya";
- 10
Bahwa perlu untuk diperhatikan terlebih dahulu unsur-unsur Perbuatan
Melawan Hukum, yaitu:
Adanya suatu perbuatan;
Bahwa Perbuatan dapat berupa berbuat sesuatu maupun tidak
berbuat sesuatu. Bahwa terkait Pembangunan jalan tol Surabaya Mojokerto
I, Penggugat dapat membuktikan bukti penguasaannya atas tanah tersebut,
guna mendapat ganti kerugian dari Turut Tergugat namun Para Tergugat
tidak menyerahkan ganti kerugian kepada Penggugat;
Bahwa dalam menyelesaikan sengketa Tanah, Para Tergugat harus

menyelesaikan dengan akal sehat dan menggunakan kaidah berpikir tepat dan logis. Sebagai Langkah awal, Para Tergugat seharusnya mengetahui permasalahan secara detail dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai status kepemilikan tanah tersebut. tidak hanya berpatokan dengan buku catatan Bondo Desa yang dimiliki oleh Tergugat I saja. Kemudian mengkaitkan antara hukum dengan fakta yang ada dan menyimpulkan kepemilikan hak atas tanah;------

Bahwa pada saat Penggugat dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah sudah seyogyanya Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan uang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

Konsinyasi kepada Penggugat;
Perbuatan tersebut melawan hukum;
Unsur melawan hukum yakni :
- Perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Yang melanggar hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan dengan kewajiban hukun
pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kecermatan dalam masyarakat
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No
2 Tahun 2012 <i>Juncto</i> Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. 71 Tahur
2012 sebagaimana diubah oleh pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No
148 Tahun 2015 Pihak yang berhak menerima ganti kerugian disebut pihak
yang berhak yaitu pihak yang menguasai hak atas tanah atau memilik
Objek Pengadaan Tanah. Para Tergugat telah melanggar dan menghalangi
hak orang lain dalam hal ini adalah hak Penggugat untuk mendapatkar
Ganti Kerugian atas tanah yg dijadikan Objek Pengadaan Jalan Tol Surabaya
Mojokerto I;
Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
Dalam pasal 1365 BW kesalahan dinyatakan sebagai pengertiar
umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian. (Rachma
Setiawan, 1991:19). Bahwa Tergugat I telah melakukan kesalahan berupa
kelalaian dalam menginpentarisasi data terkait tanah bondo desa
Karangpilang dimana terkait penguasaan tanah yang dilakukan oleh
Penggugat telah diperoleh melalui proses hukum yang sesuai;
Bahwa Para Tergugat telah melakukan kelalaian dalarn melakukar
tugasnya terhadap pemberesan tanah yang digunakan sebagai pengadaar
guna pembangunan Jalan Tol Surabaya Mojokerto I di wilayal

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id


Karangpilang;
Adanya kerugian bagi korban;
Bahwa kerugian dalam perbuatan melanggar hukum tidak terbatas
hanya pada kerugian materil tetapi juga termasuk kerugian immaterial
yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini Penggugat telah kehilangan
sebagian asetnya untuk keberlangsungan kegiatan usaha Penggugat;
19. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat tersebut. Penggugat
mengalami kerugian secara Materiil berupa pengeluaran biaya-biaya
berkaitan dengan adanya Gugatan ini guna memperjuangkan hak
Penggugat seperti biaya jasa hukum sebesar Rp. 100.000.000
(seratus juta
rupiah);
20. Bahwa antara Penggugat dan Para Turut Tergugat pada prinsipnya
tidak ada sengketa / perselisihan apapun, akan tetapi Para Turut
Tergugat dalam hal ini berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan
Hak Atas Tanah menjamin bahwa tanah tersebut tidak dalam
kekuasaan pihak manapun;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini telah jelas dan berdasar hukurn,
maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya
untuk menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meski ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvooerbaar bij
vorraad) dari Tergugat;
22. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Penggugat tersebut di
atas, memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai
berikut:
Bahwa konsekuensi hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat sebagaimana ditegaskan di atas, agar Yang Mulia Ke	etua
Pengadilan Negeri Surabaya berkenan kiranya memanggil para pi	hak
pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan memeriksa, menga	adil
serta mernberikan keputusan dengan amarnya yang berbunyi seba	ıgai
berikut:	7



Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



semua tindakan Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai pemilik hak atas tanah aguo dan atau sebagai pihak yang berhak mendapatkan uang ganti kerugian atas tanah tersebut;-----6. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menjalankan tugasnya atau kewajiban hukumnya dengan memberikan sarana kepada Penggugat untuk mengambil uang Konsinyasi yang telah dititipkan Pengadilan Negeri Surabaya;-----7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng terhadap Kerugian Materiil berupa pengeluaran biaya-biaya berkaitan dengan adanya Gugatan ini guna memperjuangkan hak Penggugat seperti biaya jasa hukum sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengikuti dan mematuhi isi putusan ini;-----9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvooerbaar bij vorraad) dari Tergugat;-----10. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono);------Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Maret 2020 Nomor 667/Pdt.G/2019/PN Sby yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut; Dalam Eksepsi: -----

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.





Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

	delapan ribu tujuh ratus rupiah);
Ме	nimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:
1.	Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan
	Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2020 Nomor 667/Pdt.G/2019/PN Sby,
	menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang
	isi putusan pengadilan kepada Kuasa Hukum Tergugat II tanggal 20 Maret 2020;
2.	Risalah pernyataan permohonan banding Nomor 667/Pdt.G/2019/PN
	Sby yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Khusus Niaga Pengadilan
	Negeri Surabaya, menyatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2020
	Tergugat I mengajukan banding melalui Kuasa Hukumnya atas Putusan
	Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2020 Nomor
	667/Pdt.G/2019/PN Sby, tersebut;
3.	Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat
	oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan
	bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, kepada Sekretaris PT Platinum
	Ceramics Industry, tanggal 04 Mei 2020 kepada Tergugat II, tanggal
	30 Maret 2020 kepada Tergugat III dan Para Turut Tergugat, telah
	diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4.	Memori banding tertanggal 13 Mei 2020, yang diajukan oleh Kuasa
	Hukum Tergugat I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
	tanggal 13 Mei 2020, diserahkan kepada Penggugat tanggal 19 Mei
	2020, kepada Tergugat II tanggal 03 Juni 2020, kepada Tergugat III
	tanggal 19 Mei 2020, dan kepada Para Turut Tergugat 18 Mei 2020;
5.	Kontra memori banding tanggal 05 Juni 2020, yang diajukan oleh
	Kuasa Hukum Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
	Tinggi
	Surabaya tanggal 8 Juni 2020, dan dikirimkan kembali turunan Kontra

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.





putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera diserahkan kepada para pihak lawan. Pada tanggal 25 Juni 2020 kepada Tergugat I, tanggal 26 Juni 2020 kepada Tergugat II, tanggal 25 Juni 2020 kepada Tergugat III, serta Para Turut Tergugat;------

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2020 Nomor 667/Pdt.G/2019/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, serta Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Terbanding II

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II, kemudian Pembanding semula Tergugat I menyatakan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut baik kepada Terbanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I yaitu Buku Letter C No. 10 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang (vide Bukti T.I-1) dan Gambar Buku Krawangan Kelurahan Karangpilang (vide Bukti T.I-14);--
- 2. Bahwa keterangan yang ada padaBuku Letter C No. 10 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang (vide Bukti T.I-1) dan Gambar Buku Krawangan Kelurahan Karangpilang (vide Bukti T.I-14) telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di muka persidangan sebagaimana telah diterangkan saksi-saksi fakta oleh Pembanding/Tergugat I;-----
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ahli Pembanding/Tergugat I yang menerangkan terkait mekanisme pelepasan tanah bondo deso (tanah kekayaan desa) mendasarkan ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 1982 (vide Bukti T.I-4) dan Permendagri No. 4 Tahun 2007;------

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.





4.	Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa dan tidak
	mempertimbangkan secara cermat dan tentang hasil sidang
	pemeriksaan setempat terkait batas-batas tanah obyek sengketa;
5.	Bahwa menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori
	Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat I;
6.	Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 04 Maret
	2020, Nomor : 667/Pdt.G/2019/PN.Sby. yang dimohonkan pemeriksaan
	untuk Tingkat Banding;
7.	Mengadili sendiri, dengan menyatakan :
-	Dalam Eksepsi;
	Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
	2. Menyatakan Terbanding/Penggugat tidak memiliki Legal Standing;
	3. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat salah pihak;
	4. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat Kabur/Tidak Jelas;
	5. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat atau setidak-tidaknya
	menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
-	Dalam Pokok Perkara:
	1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
	Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara
	ini;
	Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra
	ori banding tertanggal 05 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai
berik	rut:
1.	Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap didalam Persidangan;
2.	Bahwa semula tanah tersebut merupakan milik Sonny Utomo,
	sebagaimana BUKTI P-2 mengenai Surat Ketetapan luran
	Pembangunan Daerah Nomor 823. Lalu terhadap tanah tersebut dijual
	oleh Sonny Utomo kepada Soetikno Soegiharto/ Siat Sin Ming

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



- 3. Bahwa setelah dilakukan pembayaran terhadap tanah Petok 866 yang ditunjukkan dengan BUKTI P-26a, BUKTI P-26b, maka Turut Tergugat I membuat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang menyatakan melepaskan haknya kepada Terbanding/ Penggugat, tertanggal 24 April 1993, dengan legalisasi Nomor: 593.82/076/402.91.03/93 dihadapan Camat Karangpilang, hal tersebut sebagaimana termuat didalam BUKTI P-5;-------

Perkotaaan Nomor 813 adalah merupakan milik Moesanip. Terhadap

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



dua tanah petok tersebut dialihkan dengan jual beli kepada Handoko Sucahyo Soegiharto (Turut Tergugat II) sebagaimana BUKTI P-6a dan BUKTI P-7a mengenai Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor : 593/501/411.912/1984, tertanggal 28 September 1984, dan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor :593/500/411.912/1984, tertanggal 28 September 1984;------Selanjutnya dengan adanya peralihan tersebut maka berdasarkan BUKTI P-9 mengenai Daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda sektor pedesaan dan perkotaan No. 867 tertanggal 12 Oktober 1984, Tanah Petok 858 dan Petok 813 tersebut telah tercatat dan dibukukan atas nama Turut Tergugat II;------Hal tersebut diatas juga sesuai dengan BUKTI P-8 dan BUKTI P-8a mengenai Tindasan Keterangan Tanah nomor KET-626/WPJ.06/ KI.3311/1984 tanggal 3 November 1984, dan Tindasan Keterangan Tanah nomor KET-625/WPJ.06/ KI.3311/1984 tanggal 5 November 1984. Kedua bukti tersebut menyatakan bahwa benar Turut Tergugat II merupakan pemilik tanah Petok 858 dan Petok 813, yang perolehannya melalui jual beli dan kedua petok tersebut telah tercatat sebagai menjadi Petok nomor 867;-----Kemudian kedua petok tersebut dialihkan dari Turut Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana BUKTI P-10 dan BUKTI P-10a mengenai Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah, tertanggal 24 April 1993, dengan legalisasi no: 593.82/076/402.91.03/93 dihadapan Camat Karangpilang. Serta Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 April 1993, dengan legalisasi no: 593.82/076/402.91.03/93 dihadapan Camat Karangpilang. Mengenai kwitansi pembayaran telah diberikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II atas tanah Petok tersebut sebagaimana tercantum didalam BUKTI P-27a, BUKTI P-27b;--

- 5. Bahwa Terbanding mohon menolak permohonan banding dari
  Pembanding untuk
- 6. Bahwa mengadili sendiri Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 667/Pdt.G/2019/PN Sby, tertanggal 04 Maret 2020;----
- 7. Bahwa Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;----Menimbang, bahwa Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II
  mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Juni 2020 yang pada
  pokoknya sebagai berikut: -------
- Bahwa Berkaitan keterangan Saksi ini yang dihadirkan oleh Pembanding / Tergugat I bukan merupakan Saksi Fakta karena tidak pernah melihat bukti Tanah Kas Desa yang di klaim dan tidak pernah mengetahui Petok D No. 867 atas nama Siat Handoko Sucahyo selaku Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II. Bahkan tidak mengetahui bukti kepemilikan sebelumnya oleh Para Turut Terbanding/ Para Turut Tergugat;-------
- Bahwa, dalam dalil-dalil Memori Banding yang dinyatakan oleh Pembanding/ Tergugat I dikaitkan dengan Bukti-bukti surat yang diajukan beserta Saksi-Saksi yang dihadirkan Oleh Terbanding I / Penggugat dimuka Persidangan, TERNYATA dapat menunjukkan bukti-

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



3. Bahwa, karena hal tersebut mohon jadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk MENOLAK semua dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Banding ini oleh Pembanding / Tergugat I. Serta menguatkan putusan Judex Factie yang telah memberikan putusan yang telah tepat;-------

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Pembanding semula Tergugat I, maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, serta Para Turut Terbanding I, II semula Para Turut Tergugat I, II tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor 667/Pdt.G/2019/PN Sby, salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2020 Nomor 667/Pdt.G/2019/PN Sby, dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding semula Tergugat I, Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat serta Kontra memori banding dari Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Dalam Eksepsi menolak

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian Dalam Pokok Perkara yang didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta hukum yang terbukti diatas dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraiakn secara jelas riwayat asal usul tanah Petok D No.866 yaitu bahwa asal mula tanah sengketa tersebut pada tahun 1960 dimiliki oleh 9 orang yaitu : 1. Taroef P. Tohir, 2. Sarmon Siti, 3. Djoeri P. Boenali, 4. Ambiayh, 5. Abdoelasin B. Kahit, 6. Aboe P. Riamah, 7. Abdoelmadjit P. Moes, 8. Bai P Soeti, 9. Djojo Soepeno, dan pada tahun 1973 s/d tahun 1984 dilakukan pembaruan Klasiran/Pengukuran, maka seluruh tanah tersebut diatas beralih menjadi atas nama 3 orang yaitu atas nama Drinojo Petok D.No.790 persil 6 d V, atas nama Teguh WinarnoPetok D. No. 792 persil 6 d V, dan atas nama Moesanip Petok D.No. 793 persil 6 d V, dan sesuai Surat Keterangan Tanah (bukti P-4) menerangkan pada tahun 1981 3 obyek tanah tersebut telah dijual ke No.823 atas nama Sonny Wibisono, dan oleh Sonny Wiisono pada tahun 1984 jual ke Nomor 866 atas nama Turut Tergugat I Siat Sing Ming/ Sutikno Sugiharto. Demikian pula tanah dengan Petok No.867 yang dimiliki Turut Tergugat II Siat Seng Ping/Handoko Sucahyo, asal mula dimiliki oleh 2 orang dengan petok asal No.858 pemiliknya atas nama Rachmad, tanah Petok No.813 berasal dari pemilik atas nama Musanip, yang selanjutnya kedua Petok tersebut pada tahun 1984 dialihkan dengan jual beli kepada Turut Tergugat II sehingga petoknya berubah menjadi Petok 867 atas nama satu orang yaitu Turut Tergugat II

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2020 Nomor 667/Pdt.G/2019/PN Sby dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan; -------

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;------

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat I;------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2020 Nomor 667/Pdt.G/2019/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;-
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);------

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh kami Arthur Hangewa, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, Syamsul Ali, S.H.,M.H dan Robert Simorangkir, S.H.,M.H Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Cynthiana Harjono, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

1. Syamsul Ali, S.H., M.H.

Arthur Hangewa, S.H.

Ttd

2. Robert Simorangkir, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Cynthiana Harjono, S.H., M.H.

#### Perincian biaya banding:

1. Redaksi

Rp. 10.000,-

2. Meterai

6.000,-Rp.

3. Pemberkasan

Rp 134.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.